

Implementasi Prinsip Perlindungan Hak Anak Dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak
(Studi Peran Kejaksaan di dalam Penerapan Diversi)



OLEH:

Dr. Ahmad Haris Muizzuddin, M.H
Nur Muhammad, M.H
Rofiatun Azizah, M.H.
Anggun Juliantoro
Bagus Dian Mahendra

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
(LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL A'MAL LAMPUNG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

- A. Judul Program : *Implementasi Prinsip Perlindungan Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Peran Kejaksaan didalam Penerapan Diversi)*
- B. Jenis program : Penelitian
- C. Sifat kegiatan : Terprogram
- D. Identitas pelaksana
1. Ketua
Nama : **Dr. Ahmad Haris Muizzuddin,M.H / Ketua**
NIDN : 2113059304
Pangkat/ golongan : Tenaga Pengajar
Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
 2. Anggota 1
Nama : **Nur Muhammad,M.H**
Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
 3. Anggota 2
Nama : **Rofiatun Azizah,M.H.,**
Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
 4. Anggota 3
Nama : **Anggun Juliantoro**
Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
 5. Anggota 4
Nama : **Bagus Dian Mahendra.**
Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
- E. Biaya yang diperlukan : Rp.10. 000.000 (Sepuluh juta rupiah)
- F. Lama kegiatan : 1 bulan



Mengetahui
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat

Imroatul Muhawaroh, M. Pd
NIDN : 2109058901

PERNYATAAN KEASLIAN DAN KEORISINILAN

Dengan ini saya sebagai ketua peneliti:

Nama : **Dr. Ahmad Haris Muizzuddin,M.H / Ketua**
NIDN : 2113059304

Menyatakan bahwa penelitian ini adalah orisinil yang belum diteliti sebelumnya dan naskah penelitian ini secara keseluruhan adalah asli penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Metro, 21 Mei 2023
Saya yang menyatakan,



Dr. Ahmad Haris Muizzuddin,M.H
NIDN. 2113059304

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Allah swt., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penelitian kolektif dosen dan mahasiswa tentang ***Implementasi Prinsip Perlindungan Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Peran Kejaksaan didalam Penerapan Diversi)*** ini berjalan lancar.

pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dan men-support selama penelitian ini dilaksanakan. secara khusus peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kementerian Agama Republik Indonesia
2. Kopertais wilayah XV Lampung
3. Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah (FEBISYAR) IAI Darul A'mal Lampung
4. Kepala Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAI Darul A'mal Lampung.
5. Semua pihak yang terlibat aktif dalam proses penelitian ini.

Semoga semua dukungan dan kontribusi mereka bermanfaat bagi umat dan mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah SWT. kami berharap, kedepan kerja sama dan kontribusi serta dorongan tersebut semakin meningkat, sehingga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di lingkungan Masyarakat IAI Darul A'mal Lampung..

Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi pembangunan iklim akademik yang kondusif di Masyarakat IAI Darul A'mal Lampung.. lebih dari itu, penelitian ini kiranya menjadi kontribusi positif bagi terciptanya sumber daya manusia yang mumpuni untuk membangun bangsa dan agama.

Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

Metro, 21 Mei 2023

Ketua tim peneliti,



Dr. Ahmad Haris Muizzuddin, M.H

NIDN. 2113059304

ABSTRAK

Prinsip Perlindungan Hak Anak yang di Implementasikan dalam berbagai Ketentuan Perundang-Undangan Di Indonesia sebagai pedoman Aparat Penegak Hukum (Penyidik, Jaksa, dan Hakim) dalam menangani Perkara Anak. Dalam rangka mewujudkan Implementasi Prinsip Perlindungan Hak Anak tersebut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan dengan Upaya Diversi. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami Prinsip Perlindungan Hak Anak sebagai pelaku tindak pidana di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan mengetahui peran Jaksa Penuntut Umum di dalam penerapan diversifikasi terhadap Anak pelaku tindak pidana serta memahami masalah-masalah ataupun untuk mendapatkan justifikasi keadaan Jaksa Penuntut Umum di dalam penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah antara lain, data sekunder, data primer dan data tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama studi kepustakaan. Serta teknik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil Penelitian ini adalah Implementasi Prinsip Perlindungan Hak Anak tercantum dalam berbagai Ketentuan Undang-undang yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Ketentuan Konvensi Hak Anak yang telah disahkan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Bahwa ketentuan Undang-undang tersebut di atas menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum yakni Penyidik, Jaksa dan Hakim dalam setiap tahap pemeriksaan anak berhadapan dengan hukum untuk melaksanakan Diversi. Selanjutnya Peran Jaksa dalam menerapkan Upaya Diversi telah dilakukan sebagaimana Ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian dalam menerapkan Upaya Diversi terdapat hambatan yang dihadapi oleh Jaksa dalam penerapan kebijakan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana adalah sulit mendamaikan agar tercapai kesepakatan antara kedua pihak yang bermasalah.

Kata Kunci : Perlindungan Hak Anak, Jaksa, Sistem Hukum Pidana Anak, Diversi.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	v
Daftar Isi	vi
A. Pendahuluan	1
B. Tinjauan Pustaka	6
C. Metode Penelitian.....	23
D. Hasil Penelitian	27
E. Penutup	37
Daftar Pustaka	

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, dalam salah satu Jurnal Pembaharuan Hukum Universitas Islam Sultan Agung menyebutkan bahwa “*Indonesia is a legal country that gives consequences of all the daily activities of its citizens governed by law*”.¹ Serta dalam Ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*”² Sehingga Indonesia disebut sebagai negara hukum dikarenakan di dalam Negara Indonesia hukum merupakan landasan dalam berbagai aspek kehidupan.

Indonesia sebagai negara hukum wajib menjamin perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi seluruh Warga Negara Indonesia yang berasaskan Keadilan. Dewasa ini supremasi hukum diwujudkan melalui *Restorative Justice*, yang mendasarkan bahwa proses penegakan hukum dapat terwujud dengan berorientasi pada pemulihan hubungan pada hubungan keadaan semula (restoratif), bukan hanya keadilan yang berorientasi sebagai pembalasan. Yang mana keadilan tersebut bersifat retributif dan bukan keadilan yang hanya berorientasi pada pembalasan atau pun pemulihan kerugian. Kemudian berkaitan dengan hal tersebut, pentingnya implementasikan perlindungan hukum bagi pelaku dan korban, terutama yang menjadi urgensi saat ini ialah penerapan implementasi tersebut didalam penyelesaian perkara anak.

Dalam keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara anak merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan. Anak sebagai subjek hukum dan aset negara. Anak adalah bagian dari generasi muda yang memiliki peran strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa. Anak memiliki peran strategis yang mana didalam konstitusi Indonesia menyatakan secara tegas bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.³

Upaya-upaya dalam perlindungan hak anak wajib sedini mungkin untuk dilakukan, hal ini bertujuan agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal bagi bangsa dan negara. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Pelindungan Anak adalah segala Kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

¹ Rizki Adi Pinandito dk, 2017, Increasing Children’s Consciousness In Motorcycling Of Motorcycle On Railway (Study In Demak Regency), Jurnal Pembaharuan Hukum Univeristas Islam Sultan Agung, Vol VI. No 3, hlm. 353.

² Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

³ Ruben Achmad, 2009, Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dikota Palembang, Jurnal Pembaharuan Hukum, hlm 24.

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴ Kemudian sesuai Pasal 2 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan”.⁵

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).⁶

Anak perlu sedini mungkin untuk mendapatkan upaya perlindungan hak anak, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai dengan anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Sehingga pelenyenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, prinsip untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.⁷

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.⁸ Namun, pada pelaksanaannya, Anak cenderung diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum condong lebih merugikan Anak. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.⁹

Menurut Komisi Perlindungan Anak (KPAI) Sejak 2011 sampai 2019, telah menerima jumlah kasus Anak berhadapan dengan hukum mencapai 11.492 kasus, hal ini jauh lebih tinggi dari pada laporan kasus anak terjerat masalah kesehatan dan narkoba sebanyak 2.820 kasus, pornografi dan cyber crime sebanyak 3.323 kasus,

⁴ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

⁶ Alfitra, 2019, Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia, Wade Group, Ponorogo, hlm. 2.

⁷ Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁸ Alfitra, 2019, Op. Cit, hlm. 3. ⁹ Ibid, hlm. 5.

serta trafficking dan eksploitasi sebanyak 2.156 kasus.⁸ Oleh karena itu upaya pendampingan perlindungan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum salah satunya yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan dengan data sebagai berikut :⁹

Upaya Pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang Dilakukan Balai Pemasyarakatan Periode 2014-2018

Tabel 1. Sumber: Dirjen PAS, Kemenkumham, Tahun 2014-2018.

Upaya	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Diversi kembali ke Ortu	1.312 (22,8 %)	3.833 (53 %)	3.449 (47,5 %)	4.102 (43,8 %)	2.733 (46 %)
Diversi Anak ke Panti Sosial	76 (1,4 %)	140 (2 %)	263 (3,5 %)	277 (3 %)	247 (4,2 %)
Putusan Anak kembali ke Orang Tua	493 (8,6%)	401 (5,5%)	358 (5 %)	432 (4,6 %)	303 (5,2 %)
Putusan diserahkan ke Panti Sosial	169 (2,9%)	229 (3,2%)	485 (6,6 %)	563 (6 %)	663 (11,2%)
Putusan Pidana Bersyarat	522 (9 %)	361 (5 %)	362 (4,9 %)	344 (3,3 %)	295 (4,9 %)
Putusan Pidana Penjara	3.182 (55,3%)	2.261 (31,3 %)	2.342 (32,5 %)	3.639 (38,9 %)	1.695 (28,5 %)
Jumlah Anak Berkonflik dengan Hukum	5.754	7.225	7.259	9.357	5.936

Berkaitan dengan hal tersebut diatas menjelaskan bahwa dalam praktiknya penerapan prinsip keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia belum terlaksana secara efektif, sebab beberapa permasalahan, diantaranya pemahaman hukum dari Korban ataupun keluarga korban yang masih lekat dengan pradigma retributif, sehingga lebih mengedepankan upaya pembalasan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dibandingkan dengan mencari alternatif terbaik untuk penyelesaian permasalahan pidana dengan damai. Sehingga dewasa ini perlindungan hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana sering kali terabaikan oleh penegak hukum dan masyarakat.

Kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara.¹⁰ Anak yang melakukan Tindak Pidana merupakan Anak yang dalam Hukum Pidana Indonesia dianggap sebagai individu yang belum

⁸ Muhammad Shiddiq, Kasus Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Terbanyak Dilaporkan ke KPAI, [Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Terbanyak Dilaporkan ke KPAI \(gresnews.com\)](https://www.gresnews.com), Diakses pada 7 Desember 2022.

⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Statistik Program, [Anak Berhadapan Dengan Hukum – Sistem Data dan Informasi Perlindungan Khusus Anak \(kemenpppa.go.id\)](https://kemenpppa.go.id), Diakses Pada 7 Desember 2022.

¹⁰ Arpangi dk, 2015, Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Jurnal Pembaharuan Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Vol II, No. 2, hlm. 217.

dewasa sehingga perbuatan hukum yang dilakukannya menjadi tanggung jawab moral bagi keluarga, masyarakat dan negara untuk dapat mengembalikan dan memulihkan Anak dari perbuatan pidana yang dilakukannya dan pengendalian pada Anak agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Kemudian dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak sebagai pergantian terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sehingga dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Bahwa didalam substansi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur beberapa hal antara lain mengenai, menempatkan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Hal yang paling mendasar dalam substansi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 ini adalah pengaturan secara tegas mengenai *Restoratif* dan *Diversi*. Didalam menerapkan prinsip perlindungan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia didalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*).

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mana memuat 3 ratifikasi atas Konvensi Hak-Hak Anak, maka secara hukum menimbulkan suatu kewajiban kepada negara untuk mengimplementasikan hak-hak Anak tersebut dengan menerapkannya ke dalam hukum nasional positif indonesia, yang mana dalam hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya dengan diaturnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak itu bertujuan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan Hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak itu bermaksud agar Anak yang berhadapan dengan hukum tetap dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta dapat memberikan kesempatan untuk Anak dengan melalui pembinaan yang diperoleh jati dirinya untuk menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Substansi mendasar yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan tegas mengenai *keadilan Restoratif* dan *Diversi* yang dimaksudkan untuk menghindarkan dan menjauhkan Anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.¹¹

¹¹ Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktek Dan Permasalahannya*, C.V. Mandar Maju, Bandung, hlm. 55.

Proses yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak merupakan suatu proses Diversi yang mana bertujuan pada terciptanya *keadilan Restoratif*, baik bagi Anak pelaku tindak pidana maupun bagi korban. Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya.¹² Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.¹³

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau “kejahatan (*crime* atau *Verbechen* atau *misdad*) yang biasa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.¹⁴ Kemudian apabila terjadi perbuatan yang menimbulkan pelanggaran tindak pidana, maka penegakan hukum itu perlu dilakukan oleh para penegak hukum untuk memproses suatu perkara tindak pidana baik dari proses penyidikan, penuntutan, sampai dengan proses Pengadilan. Penegakan hukum itu dilakukan untuk menjalankan hukum pidana itu sendiri. Yang mana dalam penegakan hukum Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan Pidanaan yang berasaskan Keadilan Restoratif baik bagi Anak sebagai Pelaku maupun Anak sebagai Korban. Sehingga implementasi prinsip-prinsip *Restorative Justice* pada penyelesaian perkara di luar pengadilan sebaiknya dilakukan oleh Jaksa melalui penghentian penuntutan demi kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan asas oportunitas sebab Jaksa adalah “*Hakim Semu*” (*quasi judicial service*). Itulah sebabnya jaksa boleh mencabut dakwaan atau menghentikan proses, bahkan diskresi putusan berupa tindakan penghentian penuntutan, penyimpanan perkara, dan transaksi.¹⁷

Kejaksaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Undang-undang.¹⁵ Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) memisahkan secara tegas fungsi yang menyangkut penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan dalam proses persidangan, namun Kejaksaan masih diberikan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana yang semuanya diarahkan ke dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Selanjutnya Kejaksaan selaku Institusi

¹² Nasir Djamil, M, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

¹³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak Pasal 1 Ayat (3)

¹⁴ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 50. ¹⁷ R.M.

Surachman dk, 1996. *Jaksa Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*. Sinar Grafika, Jakarta hlm. 6-7.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. ¹⁹ Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan Republik Indonesia (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 6.

penegakan hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya hendaknya senantiasa berlandaskan hukum. Artinya Kejaksaan harus selalu berpihak pada hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, baik represif dalam kaitannya dengan proses Peradilan Pidana Terpadu (*Integrqted Criminal Justice System*), preventif berupa penyuluhan, serta administratif sehubungan dengan tindakan Kejaksaan dalam upayanya mengatur.¹⁹

Di dalam penanganan proses peradilan Anak, Jaksa berperan sebagai penuntut umum. Artinya yang berwenang melakukan penuntutan terhadap Anak yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Penuntut Umum Anak.¹⁶ Sebagaimana telah diatur didalam Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan "*Penuntutan terhadap Perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung*".¹⁷

Penuntutan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 7 menyebutkan "*Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan*".¹⁸ Di dalam Sistem Peradilan Anak diterapkan konsep diversifikasi yang mana merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Maka berkaitan dengan hal tersebut, maka diversifikasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk tidak mengajukan suatu kasus ke Pengadilan.

Berkaitan dengan anak yang disangkakan melakukan tindak pidana, diancam dengan maksimum Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan, maka Penuntut umum dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas dari penyidik, wajib mengupayakan Proses diversifikasi.¹⁹ Jaksa melakukan proses diversifikasi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari. Proses diversifikasi dapat dilakukan dengan menempuh berbagai upaya musyawarah. Apabila Jaksa dalam proses diversifikasi berhasil dicapai kesepakatan, maka berita acara diversifikasi dan hasil kesepakatan akan dikirimkan kepada Pengadilan Negeri untuk dimohonkan penetapan diversifikasi dan yang selanjutnya isi daripada penetapan diversifikasi tersebut akan dilaksanakan oleh Jaksa.

Penetapan tersebut dikeluarkan paling lama dalam 3 (tiga) hari sejak diterima. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dapat dicapai kesepakatan, maka Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan melampirkan berita

¹⁶ Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 113.

¹⁷ Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

¹⁸ Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁹ Hakristuti Harkrisnowo, 2014, *Sistem Peradilan Anak*, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, hlm 20.

acara diversifikasi dan hasil penelitian kemasyarakatan.²⁰ Namun dalam menerapkan diversifikasi terdapat hambatan yang dihadapi oleh Jaksa dalam penerapan kebijakan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana yakni antara lain sulitnya mendamaikan agar tercapai kesepakatan antara kedua pihak yang bermasalah.²¹

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menyusun perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi Prinsip Perlindungan Hak Anak sebagai pelaku Tindak Pidana didalam Sistem Peradilan Pidana Anak?
- b. Bagaimana peran Jaksa penuntut umum didalam penerapan Diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana?

2. Tujuan Penelitian

Bahwa dari rumusan masalah tersebut penulis memiliki Tujuan didalam melakukan penelitian hukum ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami implementasi Prinsip Perlindungan Hak Anak sebagai pelaku tindak pidana didalam sistem peradilan anak.
- b. Untuk mengetahui peran Jaksa Penuntut Umum di dalam penerapan diversifikasi Anak terhadap pelaku tindak pidana.
- c. Untuk memahami masalah-masalah ataupun untuk mendapatkan justifikasi keadaan Jaksa Penuntut Umum didalam penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana.

3. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, antara lain:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bacaan di bidang Ilmu Hukum.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai implementasi perlindungan hak anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peran Jaksa dalam Penerapan diversifikasi.
- b. Secara Praktis
 - 1) Bagi Kejaksaan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Kejaksaan dalam penerapan upaya perlindungan hak anak melalui diversifikasi.

²⁰ Ibid, hlm. 21.

²¹ Lilien Ristina, 2018, Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 3, No. 2, hlm. 177.

2) Bagi Pemerintah

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah dalam mengimplementasi prinsip perlindungan hak anak terutama dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Anak

a. Pengertian Anak

Pada dasarnya anak dapat diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan dari suatu hubungan biologis pria dan wanita. Sedang didalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian mengenai anak secara etimologis diartikan dengan “manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa”.²² Kemudian Pengertian anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak, menyatakan secara tegas bahwa:

*“for the purposes of the convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlie”*²³

Yang dimaksud pengertian anak sebagaimana di atur dalam Kovensi Hak Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun, kecuali di dasarkan Undang-undang yang berlaku untuk anak menentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Serta dalam berbagai peraturan undang-undang Indonesia mengatur pula beberapa pengertian mengenai Anak. Namun di Indonesia pengertian mengenai anak sendiri tidak ada kesatuan pengertian. Hal ini dikarenakan oleh peraturan undang-undang yang kaitannya dengan kepentingan anak, memberikan pengertian anak masing-masing disesuaikan dengan maksud dikeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak ditemukan definisi tentang anak secara jelas, melainkan mengatur mengenai definisi tentang “belum cukup umur (*mindarjarig*)”, kemudian definisi pengertian anak pula di atur dalam Bab IX Pasal 45 yang berbunyi :

*“ Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 – 505, 514, 517 – 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.”*²⁴

Sedangkan definisi belum dewasa di dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata (KUH PERDATA/BW) di atur dalam Pasal 330 Ayat (1) yang menyebutkan:

²² W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 25.

²³ Covention On The Rights of Child 1989.

²⁴ Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”.²⁵ Dan pada Pasal 330 Ayat (2) menyebutkan:

*“Apabila perkawinan di bubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali dalam kedudukan belum dewasa”*²⁶

Ketentuan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) pula mengatur mengenai pengertian anak yang secara tersirat di atur pada Pasal 171 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan:

“yang boleh memeriksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah ialah:

- a. *Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.*
- b. *Orang sakit ingatan atau orang sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya belum kembali.”*

Pengertian anak terdapat pula pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.²⁷ Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana menyebutkan:

*“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”*²⁸

Pasal 63 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pula menyebutkan secara tersirat berkaitan dengan pengertian anak :

*“Penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin pernah kawin wajib memiliki KTP-el.”*²⁹

Pengertian anak menurut Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden menyebutkan :

“Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.”

Pengertian Anak menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 Ayat (1) menyatakan:

²⁵ Pasal 330 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

²⁶ Pasal 330 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

²⁷ Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

²⁸ Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁹ Pasal 63 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dan kekuasaannya”.

b. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak pelaku tindak pidana atau sering pula disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, erat kaitan dengan tindak pidana. Pada dasarnya pengertian anak pelaku tindak pidana dapat diartikan sebagai anak yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam ketentuan hukum internasional anak yang berhadapan dengan hukum atau *Children in Conflict With The Law* ialah seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka artau dituduh melakukan tindak pidana.³⁰

Sistem Peradilan Pidana memiliki istilah sistem peradilan pidana memberikan gambaran mengenai bagaimana suatu proses hukum diterapkan pada pelaku tindak pidana atau seseorang yang melanggar kesesuaian hukum pidana. Dengan demikian sistem peradilan anak dalam istilah dipergunakan sebagai gambaran sistem pidana yang akan dikonstruksikan pada anak. Kemudian menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak berkaitan dengan yang dimaksud dengan pengertian anak yang berhubungan dengan hukum, terbagi menjadi 3 kategori golongan yaitu anak pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, anak sebagai sanksi tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum ini berkaitan dengan anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun namun diduga telah melakukan tindak pidana. sedangkan yang dimaksud dengan Anak sebagai korban tindak pidana ialah anak yang belum berumur 18 tahun yang mana Anak telah mengalami penderitaan baik secara fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat terjadinya tindak pidana.

c. Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Islam

Anak ialah karunia yang Allah SWT berikan kepada Orang tua. Peran anak sangat berarti untuk orang tua, sebab Anak bukan hanya sebagai amanah dari Allah SWT, namun anak pula merupakan investasi masa depan baik di dunia ataupun di akhirat. Dalam islam mendidik Anak merupakan suatu kewajiban sebagaimana firman Allah SWT Al-Qur'an Surat Al-Tahrim Ayat 6:³¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai

³⁰ M Nasir Jamil, Loc. Cit., hal 23.

³¹ Al-Qur'an Surat Al-Tahrim Ayat 6.

Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Dalam hukum islam, Anak pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pertanggung jawaban pidana baik itu hukuman hudud, qishas/diyat ataupun ta'zir. Menurut islam penjatuhan pidana terhadap anak-anak yang terbukti bersalah dibebankan pada orang tuanya, hal ini disebabkan dalam ajaran islam orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anaknya agar Anak mampu menjadi orang baik-baik. Apabila kemudian Anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tua lah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya.³²

Ketentuan dalam hukum islam, tidak ada pertanggung jawaban hukum atas seorang Anak selama Anak belum mencapai usia dewasa atau puber. Seorang hakim (qadhi) hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan dan menghentikannya dari perbuatan dari membuat kesalahan dimasa yang akan datang.³³

2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

a. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan Anak yang dimaksud adalah seluruh usaha yang dilakukan untuk menciptakan keadaan agar Anak dapat melaksanakan baik hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik, fisik dan sosial.³⁴ Dalam kaitannya kegiatan perlindungan Anak hukum diartikan sebagai jaminan. Arif Gosita, menyatakan bahwa kepastian hukum demi kelangsungan kegiatan perlindungan Anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan perlu untuk diusahakan.³⁵ Selanjutnya perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:³⁶

- 1) *Perlindungan anak yang sifatnya yuridis, meliputi :*
Perlindungan anak dalam hukum publik dan hukum keperdataan
- 2) *Perlindungan anak yang sifatnya non yuridis, meliputi :*
Perlindungan dibidangan sosial, dibidang kesehatan, dibidang pendidikan.

Dalam hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, perumusan tentang perlindungan anak yaitu :³⁷

³² Adam Sani, 2015, *Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Public Policy, hlm. 2

³³ Abdurrahman I. Doi, 1992, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Sulaiman Rasjid, Cet. ke-1, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 16.

³⁴ Liza Agnesta Krisna, 2016, *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum)*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 92.

³⁵ Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademik Pressindo, Jakarta, hlm. 19.

³⁶ Liza Agnesta Krisna, *Loc Cit*, hlm. 93.

³⁷ Irma Setyawati Sumitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 19.

- 1) *Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pemngusaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.*
- 2) *Segala daya upaya brsama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta uuntuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah, dan jamiah anak usia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.*

b. Perlindungan Anak Menurut Konvensi Hak Anak

Pada tanggal 20 November 1989, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengesahkan Konvensi Hak Anak (*Convention On the Rights of the Child*). Kemudian Konvensi Hak Anak pada tanggal 2 september 1990 mulai mempunyai kekuatan memaksa. Prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak ini merupakan instrumen yang dirumuskan didalam Konvensi Hak Anak. oleh karena itu Konvensi Hak Anak ini merupakan ini merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan masing-masing hak sipil dan politik, hak-hak konsultasi dan pembicaraan negara-negara, lembaga-lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lebih dari lima puluh organisasi internasional.³⁸

Dewasa ini paling banyak anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak sampai dengan bulan febuari 1996, bahwa 187 187 (seratus delapan puluh tujuh) negara dari sejumlah 193 (seratus sembilan puluh tiga) negara telah meratifikasi Konvensi Hak Anak.³⁹ kemudian di dalam Konferensi Tingkat Tinggi yang telah diadakan beberapa kali utamanya di New York pada tahun 1990, yang mana merupakan Konferensi Sedunia mengenai Hak Asasi Manusia di Wina Rtahun 1993, Konvensi Hak Anak telah disepakati oleh negara-negara peserta untuk dilakukan ratifikasi atas Konvensi Hak Anak tersebut. Konferensi tingkat tinggi itu telah mampu mengumpulkan wakil-wakil dari 150 Pemerintah, termasuk 71 kepala negara.

Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Peratifikasian Konvensi Hak Anak. Maka berkaitan dengan hal tersebut Indonesia sejak tahun 1990 secara hukum terikat untuk

³⁸ UNICEF & BAPPENAS, 1995, *The Station Analysis of Children and Women in Indonesia-A Summary*, Kantor UNICEF Perwakilan Indonesia dan BAPPENAS, Jakarta, hlm. 12.

³⁹ UNICEF, 1995, *First Call For Children*, A UNICEF qyarttery19/No.4, New York, hlm. 1.

melaksanakan ketentuan yang telah diatur di dalam Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak substansi atau materi di dalamnya dideskripsikan secara detail, dan menyeluruh, progresif mengenai apa saja yang menjadi hak-hak anak. Konvensi Hak Anak melingkupi segenap hak yang secara tradisional melekat atau dimiliki anak sebagai manusia dan hak-hak anak sebagai anak yang memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus.⁴⁰

Konvensi Hak Anak memuat materi hukum mengenai hak-hak anak, yang kemudian dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori hak-hak anak.⁴¹

1) Hak terhadap Kelangsungan Hidup (survival rights).

Hak terhadap Kelangsungan Hidup yang termuat di dalam Pasal 6 dan Pasal 24 Konvensi Hak Anak. dalam Pasal 6 Konvensi Hak Anak memuat ketentuan yang mewajibkan bagi setiap negara peserta untuk menjamin kelangsungan hak hidup (right to life), kelangsungan hidup dan kelangsungan hidup dan perkembangan anak (the survival and development of the child). selengkapnya bunyi dari Pasal 6 Konvensi Hak Anak sebagai berikut:

“1. Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang merupakan kodrat hidup.

*2. Negara-negara peserta semaksimal mungkin anak menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”*⁴²

Dalam Pasal 24 Ayat 1 Konvensi Hak Anak memuat mengenai kewajiban bagi Negara peserta untuk dapat menjamin hak atas taraf kesehatan tertinggi bagi anak yang mana itu bisa dijangkau dan memperoleh pelayanan kesehatan serta pengobatan, terutamanya bagi perawatan kesehatan yang primer.⁴³ Selanjutnya dalam Pasal 24 Ayat 2 Konvensi Hak Anak mengemukakan langkah-langkah secara kongkret yang harus dilakukan oleh Negara-negara peserta dalam mengupayakan Implementasi Hak terhadap Keberlangsungan Hidup Anak, selengkapnya bunyi Pasal 24 Ayat 2 Konvensi Hak Anak sebagai berikut:

“ 2. Negara-negara peserta akan mengusahakan pelaksanaan sepenuhnya dari hak ini dan khususnya akan mengambil langkah-langkah yang tepat:

- (a) Untuk memperkecil angka kematian bayi dan anak;*
- (b) Untuk memastikan pengadaan bantuan medis dan perawatan kesehatan yang diperlukan untuk semua anak dengan tekanan pada pengembangan perawatan kesehatan dasar;*

⁴⁰ Joni, Muhammad, *Implementasi Hak Anak, Sebuah Gerakan Mondial*, harian ANALISA, Medan, hlm. 3.

⁴¹ UNICEF, 1998, *Guide to The Convention on the Rights of the Child (CRC)*, UNICEF, Jakarta, hlm. 4.

⁴² Pasal 6 Konvensi Hak Anak.

⁴³ Pasal 24 Ayat 1 Konvensi Hak Anak.

- (c) Untuk memberantas penyakit dan kekurangan gizi termasuk dalam kerangka perawatan kesehatan dasar, melalui antara lain penerapan teknologi yang mudah diperoleh dan melalui pengadaan makanan bergizi yang memadai dan air minum yang bersih, dengan mempertimbangkan bahaya-bahaya dan resiko-resiko pencemaran lingkungan;
- (d) Untuk memastikan bahwa semua golongan masyarakat, terutama para orang tua dan anak-anak, diberi informasi, bisa memperoleh pendidikan dan mendapatkan dukungan dalam penggunaan pengetahuan dasar tertentu kesehatan dan gizi anak, manfaat-manfaat dari pemberian air susu ibu, kesehatan dan penyehatan lingkungan dan pencegahan lingkungan dan pencegahan kecelakaan;
- (e) Untuk mengembangkan perawatan kesehatan pencegahan, bimbingan untuk para orangtua dan pendidikan dan pelayanan keluarga berencana.” Berkaitan dengan Hak terhadap Kelangsungan Hidup (survival rights) dalam Konvensi Hak Anak dimuat di dalam Pasal yang relevan dengan Hak terhadap Kelangsungan Hidup itu sendiri yaitu diatur dalam Pasal 7 Konvensi Hak Anak, Pasal 8 Konvensi Hak Anak, Pasal 9 Konvensi Hak Anak, Pasal 19 Konvensi Hak Anak, Pasal 20 Konvensi Hak Anak, Pasal 21 Konvensi Hak Anak, Pasal 23 Konvensi Hak Anak, Pasal 26 Konvensi Hak Anak, Pasal 27 Konvensi Hak Anak, Pasal 30 Konvensi Hak Anak, Pasal 32 Konvensi Hak Anak, Pasal 32 Konvensi Hak Anak, Pasal 33 Konvensi Hak Anak, Pasal 35 Konvensi Hak Anak, dan Pasal 38 Konvensi Hak Anak.

2) Hak terhadap Perlindungan (protection rights).

Hak terhadap Perlindungan (protection rights) di dalam Konvensi Hak Anak ini menjadi hak anak yang penting. Pada prakteknya anak-anak sering kali dihadapkan hingga menderita dari berbagai jenis

pelanggaran, seperti perkosaan, kekerasan, serta tindak pidana lain yang dapat mencederai hak-hak terhadap anak.

Berkaitan dengan Hak terhadap Perlindungan bagi anak dalam Konvensi Hak Anak dapat dikategorikan atas 3 (tiga) kategori, yaitu:⁴⁴

a. Larangan Diskriminasi Anak

Untuk larangan diskriminasi anak diatur dalam Konvensi Hak Anak yaitu pada Pasal 2, Pasal 7, Pasal 23, Pasal 30 Konvensi Hak Anak.

b. Larangan Eksploitasi Anak

Untuk larangan eksploitasi anak diatur dalam Konvensi Hak Anak yaitu pada Pasal 10, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 40.

⁴⁴ UNICEF, Op. Cit., hlm. 7.

c. Krisis dan Keadaan Darurat Anak

Untuk Krisis dan keadaan darurat anak diatur dalam Konvensi Hak Anak yaitu Pada Pasal 10, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 38, Pasal 39.

3) Hak untuk Tumbuh Kembang (development rights)

Hak untuk tumbuh kembang anak dalam Konvensi Hak Anak pada dasarnya mengatur hak bagi anak untuk dapat memperoleh akses pendidikan dalam segala bentuk dan tingkatan, dan hak bagi anak yang berkaitan dengan taraf kehidupan anak yang memadai untuk

pengembangan fisik anak, mental anak, spiritual anak, serta moral dan sosial anak.

4) Hak untuk Berpartisipasi (participation rights)

Hak untuk berpartisipasi bagi anak adalah hak anak yang berkaitan dengan identitas budaya mendasar bagi anak, dan masa kanak-kanaknya serta pengembangan keterlibatan anak di dalam bermasyarakat yang luas. Bahwa hak ini dimaknai bahwa anak-anak dapat menyumbangkan peran dan bukan hanya sebagai seorang penerima yang bersifat pasif atas segala sesuatu yang mana itu berkaitan dengan perkembangannya.

Indonesia sebagai negara peserta Konvensi Hak Anak, mempunyai kewajiban yang mengikat untuk menjamin pelaksanaan hak-hak anak, dan melahirkan atau membentuk hak-hak sebagaimana mandat Konvensi Hak Anak sebagai bagian dari hukum nasional yang mengikat bagi wilayah dan rakyat Indonesia.

c. Perlindungan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia

Perlindungan Anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.⁴⁵ Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan berasyarakat.⁴⁶ Perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁴⁷

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

⁴⁵ Liza Agnesta Krisna, Loc. Cit, hlm. 92.

⁴⁶ Ibid, hlm. 92.

⁴⁷ Ibid, hlm. 93.

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁸ Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.⁴⁹

Sistem Peradilan Pidana Anak di dalamnya mengatur mengenai hak-hak anak didalam Proses Peradilan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa setiap anak dalam menjalani proses peradilan pidana berhak:⁵⁰

- a. Bahwa didalam menjalani proses peradilan pidana anak berhak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan anak sesuai dengan umurnya;
- b. Anak berhak dipisahkan dari orang dewasa selama menjalani proses peradilan pidana anak;
- c. Anak berhak untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif selama menjalani proses peradilan anak;
- d. Anak berhak melakukan kegiatan rekreasional selama menjalani proses peradilan anak;

- e. Didalam menjalani proses peradilan pidana anak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam kepada anak, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabat anak;
- f. Didalam menjalani proses peradilan pidana anak berhak untuk tidak dijatuhi hukum pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Anak berhak mendapatkan advokasi sosial;
- h. Anak berhak mendapatkan kehidupan pribadi;
- i. Anak berhak mendapatkan aksesibilitas, terutama bagi anak yang cacat;
- j. Didalam menjalani proses peradilan pidana anak tetap berhak untuk mendapatkan pendidikan, maka apabila didalam proses peradilan anak sebagai pelaku pidana masih bersekolah tidak dilakukan penahanan kepadanya;
- k. Anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan
- l. Anak berhak mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangan”

Sedangkan bagi anak yang sedang menjalani masa pidana berhak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana, mendapatkan upaya asimilasi, mendapatkan cuti untuk mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan

⁴⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak

⁴⁹ Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Hukum Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, hlm. 19.

⁵⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

bersyarat, mendapatkan cuti bersyarat serta hak anak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hal ini sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁵¹

Di dalam penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak wajib untuk mengutamakan upaya pendekatan restoratif justice serta wajib mengupayakan diversifikasi hal ini bertujuan untuk mencapai perdamaian antara Anak pelaku tindak pidana dengan korban. Upaya diversifikasi wajib dilakukan pada setiap tingkat proses penyelesaian perkara peradilan pidana anak mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan sebagaimana diatur didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁵²

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak dalam proses penyidikan sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Bab V Acara Pengadilan Anak adalah, tersangka anak nakal wajib diperiksa penyidik dalam proses kekeluargaan, terhadap anak nakal dalam melakukan penyidikan penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan yang dapat membantu memperlancar tugas penyidik, dan dari ahli di bidang pendidikan yang memperoleh bahan baca ataupun surat kabar laian serta bahan pelajaran bila masih sekolah, dan dalam proses penyidikan perkara anak nakal wajib dirahasiakan. Selanjutnya Hak Anak dalam proses penyidikan pula diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam proses penyidikan anak sebagai tersangka memiliki hak, Hak tersangka meliputi:

- a) Didalam Pasal 21 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan hak sebagai tersangka untuk mendapatkan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan Hakim, namun pada peradilan anak sendiri sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur dimana penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak mendapatkan jaminan dari Orang tua/Wali anak dan/atau Lembaga Anak bahwa Anak tidak akan melarikan, Anak tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.⁵³
- b) Didalam Pasal 29 Ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan hak sebagai tersangka untuk mengajukan keberatan terhadap perpanjangan penahanan, Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa penahanan tersangka anak untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.⁵⁴

⁵¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵² Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵³ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵⁴ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- c) Didalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa identitas anak wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Identitas tersebut meliputi nama Anak, nama Korban, nama Anak Sanksi, nama orang tua, alamat serta wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak sebagai pelaku pidana, Anak sebagai Korban dan/atau Anak sebagai Sanksi

Dalam proses ini hak-hak anak yang menjadi sorotan utama adalah sebagai berikut: sebagai tersangka, Hak-hak yang didapatkan sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan fisik, psikologi dan kekerasan terhadap anak, Hak untuk dilayani karena penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial, hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan, Hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan.⁵⁵

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak dalam proses penuntutan, antara lain sebagai berikut: Masa penahanan yang ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum bertumpu pada sudut urgensi kepentingan proses penuntutan, namun pada dasarnya penahanan pada anak tidak perlu dilakukan sesuai dengan Ketentuan Pasal 3 huruf f dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembuatan dakwaan yang dapat dimengerti oleh anak, pelimpahan berkas perkara secepatnya ke Pengadilan apabila upaya diversifikasi penuntutan gagal dilakukan, pelaksanaan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau dengan mengadakan rehabilitasi.

Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan sebagai berikut: hak untuk memperoleh keringanan waktu penahanan, hak untuk dapat mengganti status penahanan dari penahanan rutan menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara, hak untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan, hak untuk didampingi oleh penasihat hukum.

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah hak untuk mendapatkan pemberitahuan untuk datang dalam sidang pengadilan sebagaimana diatur didalam Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang Pengadilan sebagaimana diatur didalam Pasal 146 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hak untuk mendapatkan apa yang didakwakan sebagaimana diatur didalam Pasal 51 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hak untuk memperoleh juru bahasa atau penerjemah sebagaimana diatur didalam Pasal 53, Pasal 177, Pasal 165 ayat (4) Kitab

⁵⁵ Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang Penyerasian KUHP dengan KUHP Baru, Jakarta; Badan Pembinaan Hukum nasional Departemen Kehakiman. 1998/1999.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi sebagaimana diatur didalam Pasal 65 dan Pasal 165 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa hak anak selama proses persidangan, dibedakan dalam kedudukannya sebagai pelaku korban dan sebagai sanksi.

Hak Anak selama menjalani persidangan sebagai pelaku tindak pidana yaitu Hak memperoleh penjelasan berkaitan dengan tata cara persidangan yang akan dijalaninya, Hak untuk memperoleh pendampingan penasihat hukum selama menjalani persidangan, Hak untuk memperoleh fasilitas ikut untuk memperlancar persidangan, Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang dapat merugikan penderitaan mental, fisik, sosial anak, Hak untuk dapat menyatakan pendapat, Hak untuk memohonkan ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, ditutupan ataupun diadili tanpa berdasarkan Undang-Undang atau disebabkan oleh kekeliruan mengenai orang yang melakukan tindak pidana atau hukum yang diterapkan kepadanya, Hak akan persidangan yang tertutup demi kepentingnya. Bahwa dengan hak-hak tersebut diharapkan mampu menjadi perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana ataupun anak yang berhadapan dengan hukum.

3. TINJAUAN UMUM TENTANG DIVERSI

Pengertian mengenai diversifikasi dapat dilihat pada tafsir autentik yang telah diberikan pada Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa diversifikasi adalah :

“pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana”.

Berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan diversifikasi tersebut pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.⁵⁶ Namun, pada Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa diversifikasi merupakan “Suatu penyelesaian damai penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim.”⁵⁷

United Nations Standard Minimum Rules for the Administrations of Juveniles Justice (The Beijing Rules) memberikan pengertian berkaitan apa yang dimaksud dengan diversifikasi bahwa diversifikasi adalah “Pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk kegiatan

⁵⁶ R Wiyono, Loc Cit, hlm. 47.

⁵⁷ M Nasir Djamil, Loc Cit, hlm. 137.

pelayanan sosial lainnya.⁵⁸ Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.⁵⁹ Bahwa pertimbangan dilakukannya diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk *melindungi* Anak dan segala Hak-Hak yang dimilikinya serta merehabilitasi (*Protection and Rehabilitation*) Anak sebagai Pelaku Tindak

Pidana. Tindakan diversifikasi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang Pelaku Anak menjadi Pelaku Kriminal Dewasa.⁷⁴

⁵⁸ R Wiyono, Loc Cit, hlm. 48.

⁵⁹ Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversifikasi, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 56. ⁷⁴ Fajar Ari Sudewo, 2021, Pendekatan Restorative Justice bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, PT. Nasya Expanding Management, Pekalongan, hlm 90.

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang berarti adalah jenis pendekatan masalah yang dilaksanakan berlandaskan hukum utama, yang dilakukan berdasarkan pada bahan hukum utama, serta meninjau beberapa hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan asas-asas hukum, doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum yang berkaitan dengan problem yang sedang dibahas dengan menggunakan data sekunder diantaranya ialah asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.⁶⁰

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah peneliti dalam menganalisis perkara ini akan memberikan gambaran atau pemamparan atas peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaan hukum yang sedang diteliti.

Semua data yang diperoleh akan diteliti dan dianalisis dengan metode kualitatif, baik mencakup data primer maupun data sekunder. Dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif guna menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman lebih jelas atas hasil penelitian.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber utama tersebut diperoleh langsung dari pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu Jaksa didalam perannya menerapkan diversifikasi terhadap anak. Dalam pengumpulan data primer dengan jaksa dilakukan melalui wawancara guna memperoleh keterangan atau data terkait peran jaksa dalam menerapkan diversifikasi dengan implementasi prinsip perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana anak. Data Primer berupa wawancara merupakan data tambahan sebagai pendukung data sekunder penelitian.

⁶⁰ Abdulkadir Muhhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 134.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA).
- d) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang HakHak Anak).
- e) Surat Kesepakatan Bersama (SKB) 22 Desember 2009 Tentang Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.
- f) Konvensi Hak-hak Anak, disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1989
- g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- h) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.
- i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu bahan yang diperoleh dari karya ilmiah hukum, jurnal, internet, artikel, dan bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder. Seperti Kamus Besar Bahasa Indoneia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

a. Studi Pustaka (Library Research)

Studi pustaka merupakan cara pengumpulan data melalui kajian hukum tertulis yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti

dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan lain sebagainya.⁶¹ Studi pustaka didalam upaya pengumpulan data juga dapat diperoleh dengan mempelajari beberapa buku referensi serta hasil penelitian sebelum yang berguna untuk dapat menemukan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Studi kepustakaan juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap buku, literatur, catatan, serta serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan suatu cara yang digunakan guna pengumpulan data primer yang dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan narasumber di lapangan atau lokasi penelitian. Bahwa wawancara didalam penelitian ini dilakukan dengan responden yaitu Jaksa Penuntut Umum secara tatap muka guna memperoleh data dan informasi terkait peran jaksa didalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama studi kepustakaan, merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.⁶² Guna melengkapi data sekunder, dilakukan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk menggali informasi lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang akan digunakan sebagai tempat untuk melakukan penelitian guna memperoleh data penelitian. Lokasi yang akan digunakan sebagai tempat penelitian dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang, yang beralamat, Jl. Abdulrahman Saleh No.5-9, Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50145.

6. Analisis Data Penelitian

Data yang diperoleh nantinya akan dianalisis secara kualitatif yaitu data yang diperoleh digambarkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang mana nantinya data yang terkumpul akan dipadukan antara penelitian lapangan dengan penelitian kepustakaan. Sehingga akan diperoleh gambaran sistematis dan lengkap akan peran jaksa dalam menerapkan diversifikasi dengan implementasi.

⁶¹ Mardalis, 1999, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta hlm. 26.

⁶² Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 252.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Prinsip Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Peradilan Anak

Sistem Hukum Pidana Indonesia dewasa ini telah mengalami berbagai perkembangan. Salah satu bentuk dari perkembangan Sistem Hukum Pidana tersebut diwujudkan dengan pembaharuan yang ada dalam hukum pidana Indonesia kaitannya dengan pengaturan mengenai hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan baik perbaikan maupun pemulihan keadaan sesuai terjadinya peristiwa.

Berkaitan dengan hal tersebut diwujudkan dengan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang mana berbeda dengan keadilan retributif dimana keadilan retributif tersebut lebih condong untuk menekankan suatu keadilan pada pembalasan dan keadilan restitutif yaitu keadilan yang lebih condong menekankan suatu keadilan pada ganti rugi.

Apabila dilihat dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemindaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban "*Doer-Victims*" Relationship.⁶³ Yang mana merupakan suatu pendekatan baru yang kini telah menggantikan pendekatan terdahulu mengenai perbuatan atau pelaku atau lebih dikenal dengan istilah "*daad-dader strafrecht*". Kemudian di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diwujudkan dengan Diversi yaitu sebagai tindakan hukum pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Pada mulanya ide diversi dirancang dalam *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile* (RJJ) atau dikenal pula dengan *The Beijing Rules*. Ide diversi yang dirancang dalam *The Beijing Rules* ini kemudian menjadi *standard internasional* dalam penyelenggaraan dan penanganan perkara tindak pidana anak. Para ahli Perwakilan Bangsa-bangsa (PBB) dalam pertemuan yang membahas tentang "*Children and Juveniles in Detention of Human Right Standards*" di Viena, Austria pada 30 Oktober sampai dengan 4 November 1994, kemudian dalam hal ini memberikan himbauan bagi seluruh negara mulai pada tahun 2000 untuk dapat mengimplemenrtasikan "*The Beijing Rules, The Riyadh Guidelines and The United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*".⁶⁴

Menurut *The Beijing Rules* menganut 11 prinsip diversi sebagai berikut.⁶⁵

⁶³ Fajar Ari Sudewo, 2021, Op Cit, hlm 10.

⁶⁴ R. Wiyono, Op. Cit, hlm 23.

⁶⁵ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, hlm. 67.

- a. *Setelah melihat pertimbangan yang layak kemudian dilakukan upaya diversi, yaitu penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga lainnya diberikan kewenangan untuk menangani pelangar-pelangar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal.*
- b. *Aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan lembaga lainnya yang menanggapi kasus perkara anak-anak ini diberikan kewenangan untuk menentukan diversi, sesuai dengan kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu didalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam The Beijing Rules.*
- c. *Diversi dilaksanakan dengan persetujuan anak, atau Orang tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan diversi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan diversi tersebut.*
- d. *Pelaksanaan diversi memerlukan kerja sama dan peran smasyarakat sehubungan dengan adanya program diversi seperti pengawasan, bimbingan sementara, pemulihan, dan ganti rugi kepada korban.*

Hal ini sebagaimana prinsip *The Beijing Rules* diversi dilaksanakan dengan pemberian kewenangan kepada penegak hukum agar mengambil tindakan-tindakan bijaksana dalam menangani dan menyelesaikan perkara hukum yang dilakukan oleh anak dengan tidak mengambil proses pemidanaan formal antara lain dengan tindakan menghentikan atau tidak meneruskan maupun melepaskan dari proses peradilan dapat pula dengan mengembalikan atau menyerahkan anak kepada masyarakat serta bentukbentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya untuk anak.

Sebagai wujud perlindungan hukum bagi anak yang terjerat dalam perkara *tindak* pidana, diversi dilakukan dalam segala tindakan proses penyelesaian perkara pidana baik tindak penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan dipengadilan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif dari pemidanaan anak. Kemudian di Indonesia diversi pertama kali disebutkan dalam rumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung pada tanggal 5 Oktober 1996.⁶⁶

Dalam perumusan tersebut menghasilkan hal-hal yang disepakati mengenai mengenai diversi yaitu kemungkinan seorang hakim untuk menghentikan maupun mengalihkan atau tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama pemeriksaan dipersidangan. Namun secara formal ide diversi tersebut belum tercantum dalam Undangundang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan ide diversi baru dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mana menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan mengenai diversi didalam Pasal 6 sampai Pasal 14.

⁶⁶ R. Wiyono, Loc Cit, hlm. 46.

Dalam Ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 pula menjelaskan mengenai pedoman pelaksanaan serta tata cara melaksanakan diversifikasi. Sedangkan mengenai koordinasi pelaksanaan diversifikasi sebagai mana tercantum dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa koordinasi pelaksanaan diversifikasi tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, namun sejak tahun 2012 dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sendiri belum ada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai koordinasi pelaksanaan diversifikasi hingga tahun 2015.

Hal ini menyebabkan pelaksanaan diversifikasi menjadi tidak efektif untuk dilaksanakan. Upaya dalam penanggulangan akibat terjadinya tindak pidana dasarnya dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal dan non-penal. Bahwa penanggulangan tindak pidana yang dilakukan secara penal artinya penanggulangan tindak pidana yang dilaksanakan dengan sarana hukum melalui jalur proses pengadilan. Sedangkan penanggulangan tindak pidana yang dilakukan secara non penal artinya penanggulangan tindak pidana tanpa hukum pidana, yang mana salah satunya dilakukan proses diversifikasi sebagaimana telah disematkan di dalam sistem peradilan pidana anak.

Tujuan diterapkan diversifikasi secara yuridis diterapkan didalam bunyi Undang-undang yang mengatur mengenai kebijakan diversifikasi pada anak. Didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan mengenai substansi yang paling mendasar mengenai tujuan diversifikasi. Bahwa tujuan diversifikasi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak yang berhadapan dengan hukum dari proses peradilan, sehingga dengan adanya diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat menghindarkan stigmatisasi anak terhadap hukum dan anak yang berhadapan dengan hukum diharapkan dapat kembali kedalam masyarakat serta lingkungan sosialnya dengan wajar.

Dalam bunyi Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menyatakan mengenai tujuan diversifikasi antara lain:⁶⁷

- a. *mencapai perdamaian antara korban dan Anak;*
- b. *menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;*
- c. *menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;*
- d. *mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan*
- e. *menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.*

Untuk menjalankan berbagai tujuan diversifikasi sebagaimana telah disematkan dalam Peraturan Perundang-undangan, tentu memerlukan perangkat hukum sebagai alat yang nantinya akan mengimplementasikan tujuan diversifikasi tersebut dalam suatu praktek hukum pidana. Perangkat hukum yang

⁶⁷ Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. ⁸⁰
Sumber Wawancara dengan Narasumber.

dimaksud ialah penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga Kemasyarakatan. Kemudian berkaitan dengan hal tersebut berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang dengan ibu Adiana Windawati, SH., MHum sebagai narasumber, menyatakan bahwa tujuan kejaksaan melakukan diversifikasi adalah

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi : *“Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.”* Selanjutnya dalam Pasal 96 undang-undang SPPA berbunyi : *“Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”*
2. Bahwa hal tersebut merupakan hak Anak untuk mendapatkan upaya diversifikasi atas permasalahan hukum yang dihadapinya melalui tindakan Jaksa dalam tahap Penuntutan yang mencerminkan perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak dan harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif baik bagi Anak maupun korban Anak.
3. Bahwa upaya penyelesaian permasalahan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum diutamakan sarana non penal yakni terwujudnya kesepakatan perdamaian antara Anak dan korban.

Berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip perlindungan Anak dalam Sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.⁶⁸ Sehingga Meskipun anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang berhadapan dengan hukum mereka tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.⁶⁹

Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku baik secara fisik, psikis, atau hukuman). Namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Indonesia telah memberlakukan

⁶⁸ Dwidja Priyatno, 2013, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 25.

⁶⁹ Abdussalam dan Ardi Desasfuryanto, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PTIK Jakarta, hlm. 34.

konsep keadilan restoratif dalam proses peradilan anak. Hal tersebut lebih menjamin terpenuhinya rasa keadilan antara korban dan pelaku.⁷⁰ Bahwa peradilan restoratif berfungsi untuk menghasilkan keadilan restoratif, yang mana dalam proses peradilan restoratif tersebut semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, memecahkan masalah bersama-sama bagaimana menangani akibatnya di mana yang akan datang. Peradilan yang bersifat restoratif ini sangat dimungkinkan dan harus diupayakan didalam penanganan Perkara Tindak Pidana Anak.

Perlindungan hukum bagi anak dasarnya dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu, perlindungan anak yang sifatnya yuridis yang mana hal ini meliputi berbagai perlindungan anak di bidang hukum publik maupun hukum keperdataan anak, dan perlindungan anak yang sifatnya non yuridis yang mana hal ini meliputi berbagai perlindungan untuk anak dibidang sosial, kesehatan serta pendidikan.

Prinsip-prinsip dasar dalam perlindungan anak di Indonesia secara yuridis tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa :⁷¹ “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:

- a. Nondiskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak”

Prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Prinsip Nondiskriminasi
Prinsip Nondiskriminasi merupakan prinsip yang mana tidak membedakan, membatasi, maupun mengucilkan anak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Bahwa diskriminasi kepada anak baik yang didasarkan agama, suku, ras, budaya, jenis kelamin maupun status sosial anak, yang mana hal ini dapat mempengaruhi pemenuhan serta perlindungan hak-hak anak.
2. Prinsip Kepentingan yang terbaik bagi anak
Prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip yang lebih menekankan dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak baik itu yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat serta badan legislatif dan yudikatif yang menjadi pertimbangan utama adalah kepentingan yang terbaik bagi anak.

⁷⁰ Andri Winjaya Laksana, 2017, Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Pembaharuan Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Vol. VI, No. 7, hlm. 57-58.

⁷¹ Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Prinsip Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Dalam prinsip ini yang mendasarkan pada Hak anak untuk hidup, hak kelangsungan hidup anak, serta hak perkembangan anak. bahwa prinsip ini menekan bahwa setiap anak pada dasarnya memiliki hak untuk hidup dengan bahagia, aman, tentram, damai, sejahtera baik lahir dan batin, serta anak berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan untuk tumbuh dan perkembangan anak secara layak.
4. Prinsip Penghargaan terhadap pendapat anak
Prinsip ini merupakan prinsip yang meberikan anak hak untuk dapat menyampaikan pendapatnya dalam segala hal yang mempengaruhi anak, antara lain:
 - a. Hak berpendapat serta memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.
 - b. Hak mendapat ataupun mengetahui informasi serta untuk mengekspresikanya.
 - c. Hak untuk berserikat dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.
 Prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap anak tercantum dalam Ketentuan Pasal 37 Konvensi Hak Anak yang telah disahkan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, pada tanggal 25 Agustus 1990 yang berbunyi sebagai berikut:⁷²
 - a. *Tidak seorangpun anak akan menjadi sasaran penganiyaan atau perlakuan lain atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merusak. Begitu pula hukuman mati maupun penjara seumur hidup tanpa kemungkinan dibebaskan. Tidak akan diterapkan bagi pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang berusia di bawah 18 tahun;*
 - b. *Tidak seorangpun anak akan secara tidak atau sewenang-wenang, direnggut kemerdekaannya. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan anak akan dilakukan sesuai hukum dan diterapkan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa paling singkat yang dimungkinkan;*
 - c. *Setiap anak yang direnggut kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan penghargaan terhadap martabatnya sebagai seorang manusia, dan dengan cara yang memperhitungkan kebutuhankebutuhan orang seusainya. Secara khusus, setiap anak yang direnggut kemerdekaannya akan dipisahkan dari tahanan dewasa kecuali dengan pertimbangan demi kepentingan yangterbaiknya dan tetap berhak untuk memilhara hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat dan kunjungan, diperlakukan dengan baik sebagai kecualian;*
 - d. *Setiap anak yang direnggut kemerdekaannya mempunyai hak untuk bisa segera memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang sesuai juga untuk menguat legalitas perenggutan kemerdekaannya itu di depan pengadilan maupun pejabat-pejabat lain yang berwenang, independen dan tidak memihak, serta memperoleh keputusan segera atas gugatannya tersebut.*

Indonesia merupakan negara yang turut serta mengakui Konvensi Hak Anak, sehingga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus pada

⁷² Ketentuan Pasal 37 Konvensi Hak Anak.

anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu wujud perlindungan anak oleh negara dilakukan melalui sistem peradilan pidana khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut beberapa asas sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak, diantaranya adalah asas perlindungan, Keadilan, Nondiskriminasi,

Kepentingan terbaik bagi Anak, Penghargaan terhadap pendapat Anak, Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, Pembinaan dan Pembimbingan Anak, Proporsional, Perampasan Kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan Penghindaran Pembalasan.⁷³

Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara formal menjadi ketentuan guna melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana. Selain daripada itu anak yang berhadapan dengan hukum dikategorikan sebagai orang yang wajib menerima perlindungan khusus sebagaimana mandat Ketentuan Pasal 1 angka 15 dan Pasal 59 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Khusus merupakan bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan Kondisi tertentu agar anak mendapatkan jaminan rasa aman terhadap suatu ancaman yang membahayakan diri dan jiwa anak dalam tumbuh kembangnya.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dimaksudkan untuk menghukum Anak dengan pembalasan atau ganti kerugian atas perbuatan yang telah dilakukan Anak, namun Sistem Peradilan Pidana Anak ada untuk mengembalikan kondisi Anak kembali seperti semua sebelum Tindak Pidana itu dilakukannya baik kondisi mental Anak, Fisik Anak, Sosial Anak, Pendidikan Anak. Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, yang kerap disebut sebagai anak nakal.⁷⁴

Di dalam hukum pidana anak diposisikan sebagai seseorang yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu memperoleh perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa Anak pelaku Tindak Pidana merupakan Individu yang belum dewasa, artinya Anak sebagai Individu yang belum dewasa ini boleh jadi belum bisa memahami dan mengerti atas segala tindakan maupun perbuatan yang dilakukannya. Anak melakukan suatu Tindak Pidana tersebut tentu bukan daripada keinginan Anak melainkan terdapat faktor-faktor pendorong

⁷³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷⁴ Bambang Purnomo dkk, 2018, Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal), Jurnal Pembaharuan Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Vol. 13, No. 1, hlm 46.

tertentu. Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu :⁷⁵

1. *Status offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Pelaku Pidana Anak dengan Pelaku Pidana Orang Dewasa perlu dibedakan, bukan hanya karena usia namun pula secara tanggung jawab. Bagir Manan berpendapat bahwa anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa.⁷⁶ Sedangkan dewasa ini sistem pemidanaan terkadang masih memberlakukan anak sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dalam *United Nations Standard Minimum Rules for The Administrations of Juvenile* menegaskan bahwa Peradilan anak bertujuan sebagai “*Sistem Peradilan Pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun maupun pelanggaran hukumnya*”.⁷⁷

Dalam Sistem Peradilan anak memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak yang mana hal ini tercermin didalam prinsip-prinsip *Restorative Justice* atau Diversi terhadap anak. Bahwa konsep *Restorative Justice* atau Diversi merupakan prinsip yang paling dominan di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak di Indonesia. Konsep diversi merupakan perwujudan dari prinsip perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Diversi di Indonesia menjadi salah satu rekomendasi dalam Seminar Nasional Peradilan Anak pada tanggal 5 Oktober 1996 yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung.⁹¹ Ide diversi tersebut belum secara formal dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan baru dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diversi diatur pada ketentuan-ketentuan yang terdapat Pasal 6 sampai dengan Pasal 14. Adapun Pasal 15 yang mana memuat

⁷⁵ Andri Winjaya Laksana, 2017, Op. Cit, hlm. 59.

⁷⁶ Gatot Suparmono, 2000, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta, hlm. 40.

⁷⁷ United Nations, United Nations Standard Minimum Rules For The Administrations of Juvenile Justice, United Nations, <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm> , diakses 1 Januari 2023. ⁹¹ Setya Wahyudi, Op. Cit, hlm. 4.

pengaturan yang menentukan mengenai pedoman pelaksanaan diversifikasi, tata cara pelaksanaan diversifikasi dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pelaksanaan diversifikasi diatur lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Dalam sistem peradilan pidana anak yang dimaksud dengan diversifikasi menurut Ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan tafsir autentik mengenai diversifikasi yaitu "*Pengalihan Penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana*".

Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkat pemeriksaan perkara pidana, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif dari ketertiban anak dalam proses peradilan tersebut.⁷⁸ Kemudian tujuan dilakukannya diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sebagai pencegahan stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan anak diharapkan dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Maksud dan tujuan dilakukannya diversifikasi kemudian dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana menentukan bahwa tujuan daripada dilakukannya upaya diversifikasi adalah, antara lain:⁷⁹

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- 2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak.

Setiap penegak hukum yaitu, Polri, Kejaksaan RI, dan Pengadilan yang mana merupakan subsistem atau komponen dari peradilan pidana anak maka didalam melaksanakan tugas diversifikasi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila ada salah satu dari penegak hukum di dalam melaksanakan tugas diversifikasi dilaksanakan dengan mempunyai tujuan yang tidak sama dengan aparaturnya yang lain, maka berkaitan dengan hal tersebut sistem peradilan pidana anak tidak akan berhasil sebagaimana mestinya yang telah dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan mengenai syarat pemberlakuan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu apabila tindak pidana

⁷⁸ Ibid, hlm. 56.

⁷⁹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

yang dilakukan tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁸⁰ Bahwa anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tindak pidana yang dilakukan merupakan sebuah pengulangan, maka bagi anak tersebut tidak diwajibkan upaya diversifikasi.⁸¹

Berkaitan dengan hal tersebut merupakan suatu syarat yang penting di dalam pelaksanaan upaya diversifikasi, mengingat apabila tindak pidana diancam lebih dari 7 (tujuh) tahun maka tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana berat, dan merupakan suatu pengulangan, dapat diartikan bahwa anak pelaku tindak pidana pernah melakukan tindak pidana, baik itu tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi. Bahwa pengulangan yang dilakukan anak pelaku tindak pidana menjadi bukti daripada tujuan diversifikasi yang tidak dapat tercapai, yang mana salah satu tujuan diadakannya upaya diversifikasi guna menanamkan rasa tanggung jawab anak untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana. Berangkat dari penjelasan diatas maka upaya diversifikasi terhadap anak bisa saja tidak diwajibkan.⁹⁶

Proses diversifikasi dilakukan dengan melibatkan anak dan/atau orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional melalui musyawarah berdasarkan pendekatan *keadilan restoratif*, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁸² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah.⁹⁸

Berkaitan dengan hal tersebut maka yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni proses diversifikasi dilakukan melalui pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan mengenai diversifikasi yang akan diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara anak.⁸³ Bahwa dalam Pasal 8 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa proses diversifikasi wajib memerhatikan:⁸⁴

- a. Kepentingan bagi korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab terhadap anak pelaku tindak pidana;
- c. Menghindari stigma negatif terhadap anak pelaku tindak pidana;

⁸⁰ Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸¹ R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 52.

⁹⁶ M Nasir Djamil, Op Cit., hlm. 139.

⁸² Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. ⁹⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 768.

⁸³ R. Wiyono, Loc. Cit hlm. 52.

⁸⁴ Pasal 8 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat;
- f. Kepatutan, dan kesulitan serta ketertiban umum.

Di dalam Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim melakukan upaya diversifikasi sebagaimana diatur Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, haruslah mempertimbangkan hal antara lain sebagai berikut:⁸⁵

a. Kategori Tindak Pidana

Ketentuan mengenai kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan indikator dengan maksud bahwa semakin rendah ancaman pidana maka akan semakin tinggi pula prioritas upaya diversifikasi untuk dilakukan oleh penegak hukum. Maka dari hal itu diversifikasi tidak dimaksudkan untuk diupayakan terhadap anak pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pemerkosaan, pembunuhan, pengedaran Narkotika, dan terorisme yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) Tahun.

b. Umur Anak

Sebagaimana diatur didalam Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, umur anak menjadi prioritas upaya diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana dan semakin muda umur anak maka semakin tinggi pula prioritas diversifikasi.

c. Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS

d. Dukungan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat

Selain itu harus diperhatikan pula terhadap pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, serta tenaga kesejahteraan sosial dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berkaitan dengan upaya diversifikasi anak. Dalam Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa diversifikasi harus mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau keluarga korban anak serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali.⁸⁶

- a. Tindak pidana yang merupakan pelanggaran.
- b. Tindak pidana ringan
- c. Tindak pidana tanpa korban
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat

Dalam melakukan diversifikasi terhadap anak tidak harus mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya.¹⁰³ Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menentukan bahwa terhadap melakukan diversifikasi perkara anak tersebut,

⁸⁵ Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸⁶ Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. ¹⁰³ R. Wiyono, Op. Cit, hlm. 55.

penyidik bersama dengan pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan serta dengan melibatkan tokoh masyarakat itu dapat melakukan kesepakatan diversi.⁸⁷ Bahwa kesempatan diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang dapat berbentuk:

- a. Pengembalian kerugian apabila didalam perkara ada korban;
- b. Rehabilitasi baik dibidang medis dan bidang psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada Orang tua/Wali;
- d. Dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) bulan mengikuti pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS;
- e. Dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) bulan melaksanakan pelayanan masyarakat.

Apabila sudah ada kesepakatan dari upaya diversi yang dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana maka hasil kesepakatan tersebut ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dan hasil kesepakatan diversi kemudian disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan pelaksanaan diversi.

Hal ini sebagaimana telah diatur didalam ketentuan Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁸⁸ Penetapan pelaksanaan diversi tersebut dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak dicapainya kesempatan diversi, hal ini sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 12 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁰⁶

Penetapan tersebut dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkan, disampaikan kepada baik Penyidik, Penuntut Umum, Hakim serta Pembimbing Kemasyarakatan. Maka setelah menerima penetapan diversi tersebut baik Penyidik maupun Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penyidikan bagi Penyidik maupun penetapan penghentian penuntutan bagi Penuntut

Umum, kaitannya dengan Hakim pembentuk Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak berpendapat bahwa adanya surat Penetapan Diversi sudah cukup dipakai sebagai dasar Hakim untuk menghentikan pemeriksaan perkara anak dalam sidang pengadilan.⁸⁹ Kemudian proses diversi anak dilanjutkan dalam hal:⁹⁰

⁸⁷ Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

⁸⁸ Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. ¹⁰⁶

Pasal 12 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

⁸⁹ R. Wiyono, Op. Cit, hlm. 58.

⁹⁰ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

- a. Proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. Proses diversifikasi tidak dilaksanakan.

Sebagai akibat hukum dari proses diversifikasi yang tidak menghasilkan kesepakatan maka penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara pidana anak tetap dilanjutkan sebagaimana diatur didalam Acara Peradilan Pidana Anak.⁹¹ Kemudian berkaitan dengan kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa pembimbing kemasyarakatan segera membuat laporan kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim berkaitan dengan kesepakatan diversifikasi itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sebagai akibat hukum dari tidak dilaksanakannya penetapan diversifikasi maka tindak lanjut Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim akan mencabut atau menyatakan tidak berlaku lagi berkaitan dengan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan penetapan penghentian pemeriksaan yang telah dikeluarkan yang mana selanjutnya penyelesaian perkara anak dilanjutkan dengan proses peradilan pidana anak sesuai dengan Ketentuan Acara Peradilan Pidana Anak.

2. Peran Kejaksaan Dalam Penerapan Diversifikasi

Penegakan hukum berperan sebagai perlindungan kepentingan manusia. Maka agar kepentingan tersebut dapat terwujud hukum harus dilaksanakan. Penegakan hukum bertujuan sebagai kepercayaan masyarakat umum terhadap hukum, dengan merealisasikan bahwa hukum secara luas membujuk serta mengajak masyarakat untuk mematuhi dan hukum pula memperdulikan harapan masyarakat. Masyarakat tidak hanya menjadi objek dari hukum tetapi berperan aktif dalam penegakan hukum.⁹²

Dalam menyelesaikan perkara anak, anak harus diberi perlindungan dan diberlakukan secara khusus sebagaimana disebut dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa "*Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat*".

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:⁹³

"Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif."

⁹¹ R. Wiyono, Op. Cit, hlm. 59.

⁹² Satjipto Rahajo, 1996, *Ilmu Hukum*, PT. Cutra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

⁹³ Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa dalam penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum wajib diupaya diversifikasi yang berbunyi:

“Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversifikasi.”

Upaya diversifikasi wajib dilakukan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam bunyi Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁹⁴ Bahwa penuntut Umum menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan:

“Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.”

Dalam Sistem Peradilan Anak sebagaimana Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa penuntut umum merupakan penuntut umum anak. Kemudian dalam Pasal 41 Ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan syarat penuntut umum, yang berbunyi sebagai berikut:⁹⁵

“(2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;*
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan*
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.”*

Berkaitan bunyi Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyebutkan frasa “perkara anak” yang berarti kaitannya dengan perbuatan tindak pidana atau perbuatan yang dilarang serta diancam di dalam ketentuan hukum pidana. Dalam penerapan perkara anak yang diupayakan dengan diversifikasi merupakan tindak pidana anak yang ancaman pidana penjaranya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan tindak pidana pengulangan, yang mana hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa:⁹⁶

Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

⁹⁴ Pasal 7 Ayat 1 Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹⁵ Pasal 41 Ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹⁶ Pasal 7 Ayat 2 Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berkaitan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa seorang anak tidak wajib diupayakan diversifikasi apabila anak tersebut melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan.

Hal ini menjadi penting dikarenakan apabila anak diancam lebih dari 7 (tujuh) tahun berarti merupakan perbuatan tindak pidana berat dan merupakan sebuah pengulangan berarti anak pernah melakukan suatu tindak pidana baik itu sejenis ataupun tidak maka tidak diwajibkan untuk upaya diversifikasi.

M. Nasir Djamil berpendapat bahwa pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan bukti bahwa tujuan penerapan diversifikasi tidak tercapai, yang mana diversifikasi memiliki tujuan membentuk rasa tanggung jawab anak untuk tidak kembali mengulangi perbuatan yang merupakan tindak pidana. Oleh karena itu pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak bisa saja tidak diupayakan proses diversifikasi.⁹⁷ Maka disitulah peran Aparat Penegak Hukum yang harus bisa dan mampu memaksimalkan proses diversifikasi dengan upaya *Restorative Justice* secara seimbang dan sangat disayangkan apabila dalam proses penerapan diversifikasi tidak bisa terlaksanakan yang kemudian anak harus dihadapkan dalam proses pemidanaan Anak.

Proses pemidanaan Anak dapat merampas kemerdekaan atas Hak-Hak Anak, serta konteks Narapidana Anak tentu tidak akan mengembalikan kondisi Anak ke dalam masyarakat secara wajar sebagaimana disematkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana paradigma stigma buruk terhadap Anak akan terus melekat dengan Anak yang di cap nakal dalam lingkungan sehari-hari menjadi dampak terburuk atas gagalnya proses diversifikasi. Sedangkan Penerapan diversifikasi dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan *Restorative* dalam prosesnya dilaksanakan dengan melalui musyawarah yang mana melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional.⁹⁸

Dalam Pasal 8 Ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:⁹⁹ Proses *Diversifikasi* wajib memperhatikan:

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;

⁹⁷ M. Nasir Djamil, Op cit, hlm. 139.

⁹⁸ Pasal 8 Ayat 2 Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹⁹ Pasal 8 Ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- c. *penghindaran stigma negatif;*
- d. *penghindaran pembalasan;*
- e. *keharmonisan masyarakat; dan*
- f. *kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.*

Dalam penerapan diversifikasi penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mempertimbangan beberapa hal sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni:¹⁰⁰

- a. *Kategori Tindak Pidana*
- b. *Umur Anak*
- c. *Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas*
- d. *Dukungan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang dengan ibu Adiana Windawati, SH., MHum sebagai narasumber, berpendapat berkaitan penerapan Pasal 9 Ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Jaksa wajib mempertimbangan hal sebagai berikut dalam menerapkan diversifikasi:¹⁰¹

a. *Kategori Tindak Pidana*

Jaksa dalam menerapkan diversifikasi wajib mempertimbangkan kategori tindak pidana yang dilakukan anak dengan dasar penjelasan Pasal 9 Ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa ketentuan ini menjadi indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana yang dilakukan anak maka semakin tinggi prioritas diversifikasi. Sedangkan diversifikasi tidak dimaksudkan untuk diterapkan penuntut umum terhadap tindak pidana berat ataupun tindak pidana serius, misalkan tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pengedaran narkoba, tindak pidana pemerkosaan, tindak pidana terorisme, dan seluruh tindak pidana lain yang ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun.

b. *Umur Anak*

Penuntut umum dalam menerapkan diversifikasi wajib mempertimbangkan umur anak ketika anak melakukan tindak pidana dengan dasar penjelasan Pasal 9 Ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana menyebutkan bahwa umur anak sebagai prioritas pemberian diversifikasi dan semakin muda umur anak maka semakin tinggi pula prioritas diversifikasi.

¹⁰⁰ Pasal 9 Ayat 1 Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰¹ Sumber Wawancara Narasumber.

c. Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas

Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas bagi Penuntut Umum dapat mempertimbangkan upaya diversi bagi anak dikarenakan didalamnya memuat 5 (lima) indikator yang menjadi pertimbangan bagi Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya ditingkat penuntutan :

1. Hasil penelitian dari Bapas menerangkan tentang kronologis peristiwa pidana yang dilakukan pelaku anak.
 2. Hasil penelitian dari Bapas menerangkan menerangkan Penerapan pasal yang disangkakan oleh penyidik.
 3. Hasil penelitian dari Bapas menerangkan Status Anak (umur anak, anak bersekolah/tidak bersekolah, riwayat keluarga, status sosial ditempat tinggal pelaku hubungan sosial dengan masyarakat anak misal hubungan dengan tetangga, riwayat pergaulan anak).
 4. Hasil penelitian dari Bapas menerangkan sikap batin dari pelaku anak misal mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, keinginan anak untuk bisa masih bersekolah/kehidupan yang lebih baik.
 5. Hasil penelitian dari Bapas menerangkan Faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana misalnya lemahnya pengawasan dari ortu, keadaan ekonomi yang kurang sehingga menjadi pemicu anak melakukan tindak pidana.
- d. Dukungan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat

Sebagaimana Ketentuan Pasal 9 Ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. *tindak pidana yang berupa pelanggaran;*
- b. *tindak pidana ringan;*
- c. *tindak pidana tanpa korban; atau*
- d. *nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.*

Berkaitan dengan hal tersebut Berdasarkan hasil wawancara peneliti di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang dengan ibu Adiana Windawati, SH., MHum sebagai narasumber memberikan penjelasan bahwa diversi yang dilakukan Penuntut Umum, diawali dengan itikad atau kesediaan dalam diri pelaku untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan terhadap pihak korban, dan atas hal tersebut pihak korban menerimanya atau menyetujuinya. Selanjutnya akan terlaksana diversi berdasarkan

kesepakatan perdamaian kedua belah pihak hingga terwujudlah *keadilan restoratif*.¹⁰²

Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa:¹⁰³

“Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;*
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;*
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau*
- d. pelayanan masyarakat.”*

Hasil kesepakatan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hasil kesepakatan diversi tersebut kemudian ditandatangani oleh pada pihak serta dituangkan ke dalam bentuk kesepakatan diversi.¹⁰⁴ Setelah Hasil kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak yang terlibat, maka oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan, wajib disampaikan ke Pengadilan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan diversi memperoleh penetapan.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di Kantor Kejaksaan Negeri dengan ibu Adiana Windawati, SH., MHum sebagai narasumber, bahwa yang dimaksud dengan “atasan langsung” dalam Pasal 12 Ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang adalah pejabat berwenang dengan sistem birokrasi berjenjang yakni melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Umum yang bertugas melaksanakan pengendalian pra penuntutan selanjutnya akan dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak.¹⁰⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan “pejabat yang bertanggung jawab disetiap pemeriksaan” dalam Pasal 12 Ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan yaitu merupakan pada tingkat penuntutan, maka pejabat yang bertanggung jawab ialah Jaksa yang ditunjuk sebagai Penuntut Umum Anak oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk perkara anak yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “penetapan” sebagaimana Pasal 12 Ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

¹⁰² Sumber Wawancara Narasumber.

¹⁰³ Pasal 11 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰⁴ Pasal 12 Ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰⁵ Pasal 12 Ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰⁶ Sumber Wawancara Narasumber.

Anak, adalah penetapan Ketua Pengadilan. Menurut Ketentuan Pasal 12 Ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Ketua Pengadilan dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak dicapainya kesepakatan diversi wajib mengeluarkan penetapan, selanjutnya penetapan tersebut disampaikan kepada penuntut umum.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang dengan ibu Adiana Windawati, SH., MHum sebagai narasumber, tahapan-tahapan diversi anak oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Semarang yakni:¹⁰⁷

1. Hasil penyidikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Lengkap (P-21).
2. Dilaksanakan penyerahan Tahap II (Penyerahan terhadap pelaku anak dan barang bukti) oleh Penyidik kepada Jaksa di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang.
3. Bahwa dalam penyerahan Tahap II perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus didampingi oleh orang tua anak, penasehat hukum anak dan Petugas Bapas Kelas I A serta dihadirkan juga pihak Korban dan Keluarganya.
4. Bahwa selanjutnya Jaksa memediasi proses pelaksanaan diversi yang dilakukan dengan cara menanyakan itiked baik dari pelaku Anak atas perbuatan yang telah dilakukannya.
5. Apabila pihak Korban dapat menerima itiked baik dari pelaku Anak hingga tercapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak yang disanksikan oleh Orang Tua Anak, Penasehat Hukum Anak, Petugas Bapas Kelas I A, dan pihak Keluarga Korban, maka proses diversi dinyatakan berhasil. Kesepakatan perdamaian tersebut berupa kompensasi ganti rugi terhadap Korban.
6. Bahwa selanjutnya Jaksa akan menuangkan keberhasilan pelaksanaan diversi tersebut diatas dengan Berita Acara Pelaksanaan Diversi yang dilengkapi dengan dokumentasi gambar atau foto.
7. Bahwa Jaksa mengajukan permohonan penetapan diversi kepada Pengadilan Negeri Semarang yang pada pokoknya berisi apabila diversi tersebut berhasil dilaksanakan, dan Jaksa tidak melakukan Penuntutan terhadap perkara tersebut.
8. Bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Semarang akan menerbitkan Surat Penetapan Diversi, yang akan dilaksanakan oleh Jaksa dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim (BA-6).
9. Bahwa selanjutnya Penetapan Hakim dan Berita Acara Pelaksanaan

Penetapan Hakim (BA-6) yang telah ditandatangani oleh Jaksa dan Pelaku Anak akan di sampaikan Kepada Pelaku Anak dengan tembusan Ketua Pengadilan, Penyidik, Bapas, dan Korban. Tahapan-tahapan diversi tersebut dilakukan sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

¹⁰⁷ Sumber Wawancara Narasumber.

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan. Selanjutnya sebagaimana bunyi Pasal 12 Ayat 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setelah menerima penetapan tersebut penuntut umum wajib menerbitkan penghentian penuntutan perkara anak. Sehingga proses diversi dianggap berhasil. Sedangkan proses diversi dianggap gagal dan perlu dilanjutkan dengan peradilan pidana anak apabila:

1. Diversi dalam proses penerapannya tidak menghasilkan kesepakatan.
2. Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan “Proses Diversi Peradilan Pidana Anak dilanjutkan” adalah perkara anak yang bersangkutan untuk dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan untuk mendapatkan putusan.¹⁰⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan “Proses Diversi Tidak Menghasilkan Kesepakatan” berarti dalam proses penerapan diversi yang dilakukan penegak hukum tidak sampai menghasilkan kesepakatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Yang dimaksud dengan “kesepakatan diversi tidak dilaksanakan” berarti dalam proses penerapan diversi yang dilakukan penegak hukum telah memperoleh kesepakatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak namun ternyata kesepakatan diversi tersebut tidak dilaksanakan. Pasal 14 Ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan dan pengawasan.¹⁰⁹ Apabila pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menurut Pasal 55 Ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dibebankan pada Ketua Pengadilan, maka pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung yang bertanggung jawab di setiap tingkatan pemeriksaan.¹¹⁰ Berkaitan dengan hal tersebut Di Kejaksaan maka proses diversi sampai dengan pelaksanaan diversi merupakan tanggung jawab Kepala Kejaksaan.

Jika sampai kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, maka Pasal 14 Ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa pembimbing kemasyarakatan segera membuat laporan kepada Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim bahwa kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.¹¹¹ Maka selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut Penyidik, Penuntut Umum dan

¹⁰⁸ R. Wiyono, Op. Cit, hlm. 58.

¹⁰⁹ R. Widoyo, Loc Cit, hlm. 59.

¹¹⁰ R. Widoyo, Loc Citm, hlm. 60.

¹¹¹ Ibid

Hakim anak mencabut atau menyatakan bahwa Penetapan Penghentian Penyidikan, Penetapan Penghentian Penuntutan dan Penetapan Pengehentian Pemeriksaan Yang Telah Dikeluarkan, sebagai akibat hukum tidak dilaksanakannya kesepakatan diversi dan proses peradilan pidana anak akan diteruskan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di Kantor Kejaksaan Negeri dengan ibu Adiana Windawati, SH., MHum sebagai narasumber, apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan maka Berkas Perkara tersebut dengan dilengkapi Berita Acara Penolakan Diversi akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk dilakukan penuntutan.¹¹² Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti di Kantor Kejaksaan Negeri dengan ibu Adiana Windawati, SH., MHum sebagai narasumber, menjelaskan mengenai hambatan yang dialami sebagai Jaksa dalam menerapkan diversi, yakni antara lain sulitnya mendamaikan kedua belah pihak, hal ini disebabkan pihak Korban pada umumnya menuntut adanya kompensasi ganti rugi sedangkan Pelaku Anak dan keluarganya tidak mempunyai kemampuan secara finansial untuk mengganti rugi kepada Korban. Bahwa apabila tidak tercapai kesepakatan diversi, Jaksa sebagai Mediator tidak dapat mengupayakan cara lain karena untuk tercapainya kesepakatan diversi tidak boleh dilakukan dengan cara memaksa, menekan ataupun menakut-nakuti para pihak.¹¹³

Berkaitan dengan hal ini maka konsep *Restoratif Justice* itu dilakukan dengan *Alternative dispute Resolution* yang mana merupakan pilihan penyelesaian Perkara yang diserahkan kepada pelaku dan korban. Penegak hukum berdiri dan hadir hanya sebagai mediator sedangkan dalam menentukan sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi dan dirundungkan/disepakati dengan pihak korban. Sistem ini

memformulasikan keadilan menjadi rumusan para pihak, yaitu korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim.¹¹⁴

Dengan hal ini nyatanya dalam praktik di lapangan tidak efektif dikarenakan perintah diskresi Aparat Penegak Hukum yang dibatasi, seperti halnya yang terjadi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang sebagaimana hasil wawancara peneliti, bahwa Jaksa tidak dapat mengupayakan Diversi apabila memang tidak ada persetujuan dari kedua belah pihak dikarenakan dalam kode etik mengatur Jaksa sebagai Mediator tidak dapat mengupayakan cara lain karena untuk tercapainya kesepakatan diversi tidak boleh dilakukan dengan cara memaksa, menekan ataupun menakut-nakuti para pihak. Sedangkan diskresi yang diberikan negara terhadap salah satu sub sistem peradilan ini dalam mengemban tugas menjaga dan melindungi ketertiban dan keamanan dalam

¹¹² Sumber Wawancara Narasumber.

¹¹³ Sumber Wawancara Narasumber.

¹¹⁴ Andri Winjaya Laksana, 2017, Op. Cit. hlm 57.

masyarakat serta menanggulangi kejahatan, spesifikasinya terhadap pelaku tindak pidana anak di bawah umur maka tindak pidana ini dialihkan dari proses formal ke proses informal (Diversi), yaitu dengan menggunakan pendekatan Restorative justice, di mana titik berat penyelesaian konflik atau persengketaan dengan mendudukan korban, pelaku dan masyarakat di sekitar tempat terjadinya tindak pidana anak di bawah umur dan difasilitasi oleh seorang mediator.¹¹⁵

Berkaitan dengan Kejaksaaan, penerapan Diskresi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada tahap penuntutan di Kejaksaaan menjadi kebijakan penuntut umum anak dalam menetapkan suatu perkara anak nakal, agar tidak dilanjutkan pemeriksaanya dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan demi kepentingan terbaik bagi anak. Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir, Peraturan ini sesuai dengan Convention of The Right of The Child yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dengan menyatakan bahwa proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak.¹¹⁶

Hal ini menjadi urgensi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana penanganan Perkara Anak harus berasaskan Keadilan Restoratif, Proses Pidanaaan itu merupakan upaya terakhir yang mana seharusnya Anak yang berhadapan dengan hukum diposisikan bukan untuk dihukum atas perbuatannya. Restorative justice system setidaknya-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (to restore) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban, dan lingkungannya.¹¹⁷

Apabila kemudian Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana ringan yang seharusnya bisa mendapatkan upaya diversi namun hanya karena tidak adanya persetujuan para pihak terlebih dikarenakan ketidak persetujuan diversi tersebut dikarenakan Anak sebagai pelaku tidak mampu mengganti kerugian yang diterima Korban secara materiil, sehingga Anak harus menjalani proses pidanaaan. Pada dasarnya tidak meniadakan unsur pidana bagi pelaku namun untuk tindak pidana tertentu misalnya yang melibatkan anak-anak seharusnya perdamaian menyebabkan pelaku yang masih anak-anak tidak dijerat dengan hukum atau tidak berurusan dengan pengadilan

¹¹⁵ Aryani Witasari dk, 2019, Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Pembaharuan Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Vol 35, No 2 hlm 173.

¹¹⁶ Andri Winjaya, 2017, Op Cit, hlm 60.

¹¹⁷ Ibid.

yang akan menyebabkan anak tersebut dicap sebagai pelaku tindak pidana.¹¹⁸ Sehingga dapat dikatakan pelaksanaan pemidanaan sesungguhnya belum tepat apabila masih dapat dicari jalan keluarnya.¹¹⁹

Yang sangat diperlukan adalah disetiap masalah yang bermunculan, bersama-sama masyarakat dan penegak hukum dan kedua belah pihak yang berperkara harus mencari solusi-solusi pada setiap persoalan anak, sehingga yang tadinya korban mempunyai emosional yang tinggi tidak lagi melaporkan kepada penegak hukum karena dapat menyelesaikan masalahnya dengan solusi yang tepat.¹²⁰ Serta Dalam rangka mengembalikan dan memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, perlu adanya kerjasama pada semua pihak.. Penelitian dan berbagai pembaharuan hukum juga diperlukan untuk mengatasi berbagai hambatan Penegak hukum terutama Jaksa didalam menerapkan upaya diversifikasi.

Terciptanya keadilan restoratif bagi Anak yang berhadapan dengan hukum baik bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Anak sebagai Korban Tindak Pidana merupakan tanggung jawab bersama masyarakat dan negara. Bahwa dalam menerapkan upaya diversifikasi masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai peserta pihak korban maupun pihak pelaku saja. Masyarakat dapat berpartisipasi dan dapat diberikan peran yang lebih luas untuk menjadi pemantau atas pelaksanaan suatu hasil kesepakatan sebagai bagian dari penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan ini.

¹¹⁸ Ibid.

¹¹⁹ Aryani Witasari dk, 2019, Op. Cit, hlm 179.

¹²⁰ Ibid.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian “Implementasi Prinsip Perlindungan Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Peran Kejaksaan dalam Penerapan Diversi dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Implementasi Prinsip Perlindungan Hak Anak tercantum dalam berbagai Ketentuan Undang-undang yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Ketentuan Konvensi Hak Anak yang telah disahkan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Bahwa ketentuan Undang-undang tersebut di atas menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum yakni Penyidik, Jaksa dan Hakim dalam setiap tahap pemeriksaan anak berhadapan dengan hukum untuk melaksanakan Diversi. Pelaksanaan diversi tersebut dimaksudkan sebagai perwujudan Implementasi Perlindungan Prinsip Hak Anak terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana. Bahwa pelaksanaan diversi tersebut mengikat Penyidik, Jaksa dan Hakim untuk harus melaksanakannya sedangkan apabila Penyidik, Jaksa dan Hakim tidak melaksanakan Diversi maka akan dikenakan sanksi berupa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana Ketentuan Pasal 96 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Peran Jaksa di dalam penerapan diversi yang dilakukan oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Semarang telah sesuai dengan Ketentuan Diversi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya apabila pelaksanaan diversi tersebut berhasil maka Jaksa akan menghentikan penuntutannya dan mengembalikan anak berhadapan hukum kepada orang tuanya untuk mendapatkan pendidikan dan pengawasan sebagaimana mestinya. Namun apabila pelaksanaan diversi tersebut tidak berhasil maka Berkas Perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Semarang selanjutnya akan dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum Anak.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kemudian peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

- a. Dalam penanganan perkara anak berhadapan hukum dalam setiap tahapan pemeriksaan harus mengutamakan implementasi prinsip hak anak dengan memprioritaskan hak anak untuk tetap dapat bersekolah. Bahwa implementasi hak anak tersebut di atas dapat terealisasi apabila dalam setiap tahapan pemeriksaan aparat penegak hukum (Penyidik, Jaksa dan Hakim) dapat mengupayakan keberhasilan proses pelaksanaan diversi yang dapat menjadi alternatif agar anak berhadapan dengan hukum tidak akan kehilangan masa depannya karena masih dapat tetap melanjutkan sekolahnya.

- b. Diperlukan partisipasi dari Masyarakat dan negara, baik itu orang tua anak, Penasehat Hukum Anak dan Petugas Bapas Kelas I A Semarang untuk dapat membantu Jaksa dalam proses mediasi dengan pihak korban maupun keluarga korban antara lain dengan menyakinkan korban maupun keluarga korban apabila anak berhadapan hukum beritikad baik untuk bersepakat damai dan akan memberikan kompensasi ganti rugi kepada korban sebagaimana yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian sehingga tercapailah keadilan Restoratif. Serta perlunya penelitian guna menciptakan keselarasan harmonisasi dan pembaharuan hukum antara etika profesi penegak hukum sebagai mediator diversifikasi (Penyidik, Jaksa, dan Hakim) dan perintah diskresi untuk menerapkan diversifikasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sehingga dapat mengupayakan diversifikasi guna kepentingan terbaik bagi Anak, karena akan sangat disayangkan apabila Anak Pelaku Tindak Pidana Ringan itu untuk menjalani proses pemidanaan Anak akibat gagalnya proses diversifikasi terhadap Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman I. Doi, 1992, Tindak Pidana dalam Syari'at Islam, alih bahasa Sulaiman Rasjid, Cet. ke-1, Rineka Cipta, Jakarta.
- Abdulkadir Muhhamad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya, Bandung.
- Abdussalam dan Ardi Desasfuryanto, 2016, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, PTIK Jakarta.
- Abidin, A., Nurjanah, T., & Nurhidayah, W. (2022). Penyuluhan Komunikasi Penyiar Radio Dalam Pembedayaan Masyarakat Dibidang Keagamaan Kota Metro. *Member: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 54-61.
- Alfitra, 2019, Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia, Wade Group, Ponorogo.
- Ali, M., & Hanafi, R. (2022). PEMBARUAN HUKUM BATAS USIA PERKAWINAN (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KESETARAAN GENDER). *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 54-69.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2014, Sistem Peradilan Pidana Anak, Medpress Digital, Yogyakarta.
- Anwar, M., & Aziz, S. M. (2023). Aktualisasi Infak Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Umat Pasca Pandemi Covid-19. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 6(1), 74-87.
- Azizah, R. (2021). Hak Istri Pada Masa Iddah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Batanghari Lampung Timur) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Dewi, W. H., & Lazwardi, D. (2022). Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Pada Era Digital. *MindSet: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 54-61.
- Dwidja Priyatno, 2013, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung, Refika Aditama.
- Gatot Suparmono, 2000, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta.
- Hakristuti Harkrisnowo, 2014, Sistem Peradilan Anak, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta.
- Hanafi, R., Jannah, D. D. U., Hidayah, F. N., & Isnaini, R. (2022). Strategi Komunikasi Persuasif antara Da'i Dan Mad'u Dalam Menyampaikan Pesan Dakwah. *International Journal of Islamic Communication*, 1(1), 152-202.
- Hanafi, R., & Ali, M. (2023). Tantangan Dakwah Di Era Milenial. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(1), 12-34.
- HSatjpti Rahajo, 1996, Ilmu Hukum, PT. Cutra Aditya Bakti, Bandung.

- Jauhari, J., Marwiyah, M., Masriani, Y. T., Edwardo, W., Siahaan, A. L. S., Prasetyorini, S. A., ... & Irfan, I. (2022). THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL LAW IN AN EDUCATION ATMOSPHERE TOWARDS A SOCIAL REVOLUTION.
- Juliansyah Noor, 2017, Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah (Cetakan ke-7), PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Irma Setyawati Sumitro, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta.
- Jannah, D. D. U. (2022). PSIKOLOGI KOMUNIKATOR USTAD NUR IHSAN JUNDULLAH, LC. DALAM BERDAKWAH. *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 82-100.
- Jannah, D. D. U., Nurjanah, T., Satrio, Y. P., & Zahro, I. A. (2022). Media Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Akhlak Remaja di Desa Pekalongan Lampung Timur. *International Journal of Islamic Communication*, 1(2), 41-82.
- Joni, Muhamad, Implementasi Hak Anak, Sebuah Gerakan Mondial, harian Analisa, Medan.
- Kurniawan, M. A., & Saputra, H. PARADIGMA KONSEP ISLAM DALAM KONTEKS IMANENSI DAN TRASENDENSI.
- Kurniawan, M. A. (2021). Metodologi Studi Islam.
- Lazwardi, D., & Paisal, A. (2022). Implementasi Penilaian Sikap pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 200-209.
- Muizzudin, A. H., & Anwar, M. W. (2023). TINJAUAN YURIDIS RELEVANSI PASAL 41 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PASAL 105 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN. *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, 2(3), 50-62.
- Muhammad, N., & Murtafiah, N. H. (2023). Strategi Manajemen Pendidikan Islam dalam Menghadapi Tantangan Kontemporer. *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)*, 2(2), 41-46.
- Mulyadi, 2005, Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktek Dan Permasalahannya, C.V. Mandar Maju, Bandung.
- M Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum (Cetakan ke-2), Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardalis, 1999, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) , Sinar Grafika, Jakarta.

- Novriyani, N., & Puspitasari, E. (2022). Dampak Positif Objek Wisata Pantai Kerang Mas Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 93-102.
- Nurazis, S., & Anwar, M. (2022). Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 1-23.
- Nurazis, S., Rohmah, S., & Puspitasari, E. (2023). Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(2), 44-61.
- Nurjanah, T., Abidin, A., Hidayah, F. N., & Isnaini, R. (2022). Efek Ponsel Terhadap Perilaku Remaja Dalam Melaksanakan Sholat Lima Waktu Di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. *International Journal of Islamic Communication*, 1(2), 83-113.
- Permadi, P., Puspitasari, E., & Aziz, S. N. (2023). Persepsi dan Perubahan Tingkah Laku Positif pada Masyarakat 5.0 Terhadap Polri Presisi di Era VUCA. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(2), 74-87.
- Putri, M. C., & Muizzudin, A. H. (2022). Pengaruh Cashless Transaction terhadap penggunaan Digital Payment pada Mahasiswa IAIN Metro. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 42-53.
- R. Wiyono, 2016, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Restu Kartiko Widi, 2010, Asas metodologi penelitian : sebuah pengenalan dan penuntun langkah demi langkah pelaksanaan penelitian, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rialita, A. J. (2022). MANAJEMEN PENGEMBANGAN USAHA BATIK TULIS DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI KOTA METRO. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 70-92.
- Sari, R. (2023). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA (Studi Didesa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji). *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(1), 87-98.
- Sudarto, 2018, Hukum Pidana 1 Edisi Revisi, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 50.
- Setyo Wahudi, 2021, Implementasi Ide Diversi (Cetakan ke-1), Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 16.
- Soerjono Soerkanto, 2002, Teori Peranan, Bumi Aksara, Jakarta.